



PERJANJIAN KERJA SAMA
NOMOR : 356/800.1.11.1/XII/2025
NOMOR : 01/AK-Hostel/XII/2025



antara

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

dengan

OWNER/PENANGGUNGJAWAB PENGINAPAN AK HOSTEL SELAYAR

TENTANG

PEMINJAMAN RAK BUKU DAN KOLEKSI BUKU

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. H. A. NUR HALIQ, M.Si. : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar, bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. CHANDRA ARI CAHYADI : Owner/Penanggujawab Penginapan AK Hostel Selayar, bertindak untuk dan atas nama Penginapan AK Hostel Selayar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan untuk mendukung peningkatan minat baca dan literasi masyarakat melalui penyediaan rak buku dan koleksi buku di lingkungan Penginapan AK Hostel Selayar

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA meminjamkan kepada PIHAK KEDUA berupa rak buku dan koleksi buku bacaan

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk waktu yang tidak ditentukan sejak tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali oleh PIHAK PERTAMA sesuai kebutuhan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak :

1. Memanfaatkan rak buku dan koleksi buku yang dipinjamkan untuk mendukung kegiatan literasi di lingkungan penginapan AK Hostel Selayar;
2. Mendapat pendampingan atau arahan dari PIHAK PERTAMA terkait pemanfaatan rak buku dan koleksi buku apabila diperlukan.

PIHAK KEDUA berkewajiban :

1. Menjaga, merawat dan memelihara rak buku serta koleksi buku dengan baik;
2. Menempatkan rak buku di lokasi yang aman dan mudah diakses pengunjung;
3. Menggunakan rak buku dan koleksi buku sesuai tujuan literasi;
4. Tidak memindahtangankan rak buku dan koleksi buku kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari PIHAK PERTAMA;
5. Mengembalikan rak buku dan koleksi buku apabila kerjasama berakhir atau apabila PIHAK PERTAMA menarik kembali barang yang dipinjamkan sesuai ketentuan perjanjian;
6. Kerusakan dan kehilangan buku menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA (memperbaiki dan atau mengganti).

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berhak :

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan rak buku dan koleksi buku;
2. Menarik kembali rak buku dan koleksi buku apabila tidak dipelihara dengan baik, mengalami kerusakan akibat kelalaian dan tidak dimanfaatkan sesuai tujuan literasi;
3. Mengakhiri perjanjian kerjasama apabila dinilai tidak lagi mendukung tujuan kegiatan literasi.

PIHAK PERTAMA berkewajiban :

1. Menyediakan rak buku dan koleksi buku yang dipinjamkan dalam kondisi layak pakai pada saat awal peminjaman;
2. Memberikan arahan atau pembinaan seperlunya terkait pemanfaatan rak buku dan koleksi buku apabila diperlukan.

Pasal 6

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh PIHAK PERTAMA dengan pemberitahuan sebelumnya, apabila dianggap tidak lagi memenuhi tujuan kerjasama.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Surat perjanjian ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak lain;
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi ketidaksepahaman dan/atau terdapat hal-hal lain yang belum terdapat dalam perjanjian kerjasama ini maka akan diselesaikan secara musyawarah;

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Drs. H. A. NUR HALIQ, M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19660507 198603 1 022

PIHAK KEDUA

Owner/Penanggungjawab
Penginapan AK Hostel Selayar



CHANDRA ARI CAHYADI